



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 1204 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/ Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476

Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAHTENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN LOMBOK TENGAHDALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Marong Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Marong

Pada tanggal 8 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN

SUARA KELURAHAN/DESA

MARONG,



(HARTASUM)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 1204 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA MARONG KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Nomor TPS
1.	Milatif	Laki-Laki	01
2.	L. Mardi	Laki-Laki	01
3.	L. Rian Febrianto	Laki-Laki	02
4.	Sutriadi	Laki-Laki	02
5.	Ismail	Laki-Laki	03
6.	Rohalam	Laki-Laki	03
7.	Lalu Marsite	Laki-Laki	04
8.	Mq. Hendra	Laki-Laki	04
9.	Agusawal	Laki-Laki	05
10.	Lalu Sumare	Laki-Laki	05
11.	Suri	Laki-Laki	06
12.	Dahlum	Laki-Laki	06

13.	Lalu Sujarman	Laki-Laki	07
14.	Lalu Winang	Laki-Laki	07
15.	Mulsah	Laki-Laki	08
16.	Bungkardi	Laki-Laki	08
17.	Lalu Abdurrahman	Laki-Laki	09
18.	Lalu Harianto	Laki-Laki	09
19.	Lalu Jinalim	Laki-Laki	10
20.	Mq. Deni Rizki R.	Laki-Laki	10
21.	Lalu Nurti	Laki-Laki	11
22.	Sudirman	Laki-Laki	11
23.	Erwin	Laki-Laki	12
24.	Sahidir	Laki-Laki	12
25.	Lalu Junaidi	Laki-Laki	13
26.	Sinemah	Laki-Laki	13

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MARONG,


(HARTASUM)